



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 690 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS DARI  
JALAN LEBAK BULUS I KE JALAN LEBAK BULUS III**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Juli 2022 Nomor 2424/KR.04.02 perihal Permohonan Penetapan Lokasi, berdasarkan hasil kesepakatan Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Jalan Tembus dari Jalan Lebak Bulus I ke Jalan Tembus Lebak Bulus III;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS DARI JALAN LEBAK BULUS I KE JALAN LEBAK BULUS III.

**KESATU :** Menetapkan lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Lebak Bulus I ke Jalan Lebak Bulus III yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas ± 11.987 m<sup>2</sup> (lebih kurang sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai peta lokasi pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




*Anies Baswedan*

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Camat Cilandak
21. Lurah Cilandak Barat



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>PETA IKHTISAR</b><br>  | <b>GUBERNUR DAERAH KHUSUS<br/>IBUKOTA JAKARTA</b><br><br><br><b>ANIES RASYID BASWEDAN</b> | <b>LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR<br/>DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</b> |  | <b>LUASAN KEBUTUHAN LAHAN :</b><br>KECAMATAN CILANDAK<br>KELURAHAN CILANDAK BARAT      •      9 11.267 m <sup>2</sup>  |
|   |  | NOMOR <b>690 TAHUN 2022</b>  | TANGGAL <b>26</b>  |  |
| <b>LEGENDA</b><br>— RENCANA KOTA<br>— PETA DASAR  | DIREKTUR<br>KEPALA DINAS CIPTA KARYA,<br>TATA RUANG DAN PERTANAHAN<br>DIREKTOR<br>KEPALA BIDANG PER. PER.<br>DIREKTOR<br>KEPALA BIDANG PP                                    | PEMOHON<br>DINAS BINA MARGA<br>PROVINSI DKI JAKARTA                  | <b>KETERANGAN :</b><br>1. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;<br>2. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;<br>3. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;<br>4. BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA;<br>5. BERDASARKAN SURAT DARI KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2424/KR.04.02 TANGGAL 06 JULI 2022 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI;<br>6. SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT. |  |
|   |  |  | SKALA      1 : 50.000  | SUPERVISOR<br>PENYATA RUMAH AHLI MUDA, SELARU<br>SUBKOORDINATOR URUSAN TRANSPORTASI<br>SUPERVISOR<br>SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA, SELARU<br>SUBKOORDINATOR URUSAN PENGOLAHAN |
| <b>PERIHAL</b><br>PENETAPAN LOKASI<br>UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS<br>DARI JALAN LEBAK BULUS I KE JALAN LEBAK BULUS III<br>YANG BERLOKASI DI KELURAHAN CILANDAK BARAT, KECAMATAN CILANDAK,<br>KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |  |  |  |  |
|  <b>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</b>   |  |  |  |  |